

Analisis pelaporan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Desa Wuwuk, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan)

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 625-635
DOI: 10.58784/rapi.414

Yiska Fira Rompas
Corresponding author:
yiskafira@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw
Sam Ratulangi University
Indonesia

Diana Nova Lintong
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 11 November 2025
Revised 14 November 2025
Accepted 20 November 2025
Published 22 November 2025

ABSTRACT

Village financial management reporting is vital for ensuring accountability and transparency in public fund use. This study analyzes the implementation of financial reporting in Wuwuk Village, Tareran Sub-district, South Minahasa Regency, based on Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the village prepares implementation and realization reports as part of the APBDes realization report. However, reporting is conducted per disbursement stage instead of per semester, causing delays due to incomplete data. These findings highlight procedural inconsistencies and limited understanding among village officials, underscoring the need for stronger administrative capacity to enhance transparency and accountability.

Keywords: village financial reporting; accountability; transparency; Regulation No. 20/2018
JEL Classification: H83; M41

©2025 Yiska Fira Rompas, Stanley Kho Walandouw, Diana Nova Lintong



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Negara tidak akan maju dan berkembang jika kesenjangan pembangunan dan kemiskinan meningkat, karena kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya ditentukan oleh kemajuan desa. Pada sistem pemerintahan, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan termasuk pembangunan (Karundeng et al, 2025). Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (2), pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan NKRI. Kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), kemudian memberikan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang berperan sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) meliputi kepala urusan/kepala seksi, sekretaris desa, dan kaur keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan

desa dikelola satu tahun dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Mamangkey et al., 2023). Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa (Raharjo, 2021).

Keuangan desa berasal dari Pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran pendapatan Negara (APBN). Pemerintah daerah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dan bertanggung jawab dengan menggunakan sistem akuntansi yang diatur pemerintah pusat (Lessa et al., 2025). Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajibannya dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 68, kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan (Sylvia et al., 2022). Menurut Badrudin dan Siregar (2021), kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan. Kemudian diakhir tahun, Desa menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Pada praktiknya, tidak semua desa mampu melaksanakan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Beberapa penelitian terdahulu (Mamangkey et al., 2023; Fernando & Karamoy, 2022; Singon et al., 2025) menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, lemahnya pengawasan internal, serta kurang optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan berbasis SISKUDes. Kondisi ini mengakibatkan pelaporan keuangan desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana

diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan observasi awal Desa Wuwuk menghadapi beberapa masalah dimana pelaporan keuangan tidak dilaporkan secara tepat waktu dikarenakan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan belum lengkap sehingga waktu dalam penyusunan laporan keuangan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, hal-hal ini mengakibatkan dana terlambat diterima. Keterlambatan pelaporan pengelolaan keuangan atau tidak dilaporkan, maka pemerintah kabupaten akan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa (Raharjo, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Wuwuk, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, serta menilai kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi prosedur pelaporan yang diterapkan, kendala yang dihadapi, dan faktor penyebab ketidaksesuaian pelaporan guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi dan akuntansi pemerintahan

Akuntansi pada dasarnya merupakan proses untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat membantu berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Proses ini mencakup identifikasi, pencatatan, penggolongan, hingga penyajian informasi secara sistematis (Weygandt et al., 2022; Bahri, 2020). Dalam sektor pemerintahan, akuntansi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Karunia dan Maburur (2022), akuntansi pemerintahan berfungsi untuk menyajikan informasi keuangan yang menggambarkan bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya publik. Di Indonesia, praktik ini diatur oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, yang memungkinkan pelaporan posisi keuangan pemerintah menjadi lebih lengkap dan transparan (Mardiasmo, 2021).

Dana desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dikatakan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di transfer ke Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan, pada tahap pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, permohonan ini disertai dengan kelengkapan administrasi. Setelah permohonan disetujui, dana desa tahap pertama dicairkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap pertama selesai dan disetujui. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa, jika laporan penggunaan dana desa tidak/terlambat disampaikan.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarah Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Walean et al, 2021). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa

Pengelolaan keuangan desa dan keuangan desa

Menurut Ratmono dan Sholihin (2023) pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa (Raharjo, 2021), Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa yang kemudian menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa untuk menjadi pelaksana pengelolaan desa yakni sekretaris desa, kepala urusan (Kaur) dan kepala seksi (Kasi), serta kaur keuangan.

Dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa (Fernando, 2022).

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengelompokan

laporan keuangan desa harus secara spesifik diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta dilengkapi dengan prinsip dari SAP berbasis kas menuju akual, jenis laporan keuangan yang relevan untuk desa yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes satu tahun anggaran, yang terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Laporan LRA memuat lampiran per 31 Desember tahun anggaran tersebut.

2. Neraca

Neraca adalah laporan finansial yang menggambarkan posisi keuangan yang menyajikan secaraimbang antara aset, kewajiban dan ekuitas pada satu tanggal tertentu diperiode akuntansi. Aset desa terdiri dari kas, piutang, dan aset tetap seperti tanah dan bangunan. Kewajiban desa mencakup utang jangka pendek maupun jangka panjang, sementara ekuitas desa menunjukkan nilai bersih kekayaan desa setelah dikurangi kewajiban.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar selama satu periode anggaran. Laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu arus kas dari aktivitas operasional, investasi aset nonkeuangan, dan pembiayaan. Melalui laporan ini, desa dapat melihat sumber dan penggunaan kas secara lebih terperinci untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan desa.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) desa berisi penjelasan atau daftar rinci suatu pos yang disajikan dalam anggaran desa, laporan realisasi anggaran desa, laporan kekayaan milik desa awal dan neraca desa.

Adapun proses pelaporan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat.
2. Laporan tersebut terdiri atas:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDes
 - b. Laporan realisasi anggaran
3. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. Relevan: informasi laporan keuangan yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi kejadian yang terjadi sebelumnya, dan informasi laporan keuangan bermanfaat dalam mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu, dapat menyajikan informasi tepat waktu dan disajikan secara lengkap yang mencakup semua informasi akuntansi.
2. Keandalan: Informasi dalam laporan keuangan disajikan secara akurat sebagaimana mestinya dan bebas dari kesalahan material, serta dapat diverifikasi atau diuji. Keandalan dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik seperti, penyajian informasi semua transaksi disajikan secara wajar dan jujur, disajikan secara netral, disajikan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan: Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan entitas lain umumnya untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

4. Dapat dipahami: Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

3. Metode riset

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bado (2022), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami gejala sosial yang paling tepat dan memperoleh fakta pendukung yang berasal dari perspektif para pelaku itu sendiri. Studi kasus yang digunakan yaitu studi kasus intrinsik. Menurut Fiantika et al. (2022), studi kasus jenis ini digunakan untuk memahami dan mengetahui secara lebih dalam aspek internal suatu fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan di Desa Wuwuk, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif studi kasus yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara berulang dengan membandingkan praktik pelaporan di lapangan dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kesesuaian dan faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian tersebut.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa sesuai hasil wawancara di kantor desa Wuwuk yang peneliti lakukan dengan Bapak Masry Mamesah selaku kepala Desa Wuwuk,

”Sebagai kepala desa bertanggungjawab dalam penyampaian APBDes kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Pemerintah Desa Wuwuk menyampaikan pelaporan ini terdiri dari pelaporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Untuk pembangunan fisik, dana digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana kesehatan masyarakat desa yaitu gedung

klirik kesehatan desa yang saat ini digunakan untuk kegiatan posyandu, dan dana yang digunakan untuk pembelian material. Gedung klinik ini dibangun menjadi dua lantai dengan volume 10m X 8m dan masing-masing memakai kanopi. Sedangkan untuk program dari pemerintah pusat, digunakan untuk program seperti posyandu, penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil seperti biskuit, susu, buah, dan program lainnya yaitu kegiatan ketahanan pangan masyarakat seperti pemberian bantuan pupuk atau bibit tanaman kelompok tani.

Namun dalam pelaporan ini ada kendala yang ditemui oleh pemerintah desa, kepala desa mengatakan kegiatan pembangunan klinik yaitu keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai dengan jadwal pembangunan yang ditentukan, karena gedung klinik ini dibangun di lahan bekas klinik yang lama, sehingga proses pembongkaran bangunan lama dan pembersihan area lahan tersebut yang memakan waktu yang lumayan lama dan mengakibatkan proses pembangunan klinik tidak selesai tepat waktu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sekretaris desa

“Sebelum tahap pelaporan, pemerintah Desa Wuwuk melakukan musyawarah desa, kemudian menyusun rencana kerja dalam satu tahun anggaran, setelah semua rencana tersusun pemerintah melaksanakan program yang ada, setelah semua kegiatan telah terlaksana maka akan dilakukan pelaporan APBDes. Pelaporan APBDes ini disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Pada tahap pelaporan ini, pemerintah melaporkan semua penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat lewat pemerintah kabupaten yaitu dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik, serta operasional desa yang terkait dengan pembangunan desa, semua ini dirangkum dalam laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Kegiatan yang dilaporkan ini merupakan kegiatan dari berbagai bidang

yang ada di desa Wuwuk, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana. Kegiatan seperti pembangunan klinik, posyandu, penyediaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, pelatihan ketahanan pangan, pemberian pupuk. Pelaporan dilakukan pada saat semua kegiatan pembangunan selesai dilakukan, dan untuk pelaporan tahap pertama dilaporkan pada pertengahan bulan Agustus.

Informan menjelaskan bahwa dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa ini pemerintah desa mengalami kendala karena kelengkapan data yang dibutuhkan belum tersedia dengan lengkap. Hal ini terjadi karena ada kegiatan yang belum selesai dilaksanakan seperti pembangunan klinik kesehatan yang dibangun di lahan klinik yang lama dan padat penduduk, harus ada pembongkaran total dari gedung yang lama setelah itu melakukan pembersihan lahan baru bisa melaksanakan pembangunan gedung yang baru. Terdapat juga kendala intensitas hujan yang tinggi yang menghambat proses pembongkaran dan saat pembangunan klinik tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data untuk keperluan pelaporan kepada bupati.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan informan kaur keuangan diperoleh penjelasan bahwa :

“Dari informasi yang diberikan kaur keuangan memiliki tanggung jawab dalam mengumpulkan data dan berkas serta mencatat, mengelola dan menyusun pelaporan terkait keuangan desa. Pemerintah Desa Wuwuk menyampaikan pelaporan APBDes kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait dengan semua kegiatan pembangunan desa yaitu pembangunan fisik, penggunaan anggaran yang dibuat dalam laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan.

Laporan keuangan ini mencakup semua kegiatan dari bidang-bidang pemerintahan desa ini diantaranya, bidang penyelenggaraan pemerintahan menggunakan dana untuk kebutuhan biaya operasional pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan menggunakan dana sebesar 495.284.360 untuk berbagai kegiatan seperti, penyelenggaraan posyandu dan penanganan stunting dengan cara pengadaan dan pemberian makanan tambahan, pencegahan dan penanganan stunting bagi balita seperti pemberian susu dan buah serta pemeriksaan kesehatan, pembangunan gedung klinik, pengadaan bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, dan alat bangunan serta pembayaran upah tenaga kerja dan anggaran yang digunakan untuk pembangunan klinik. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat menggunakan anggaran senilai 139.610.000 mencakup program ketahanan pangan desa, mengadakan pelatihan tentang pertanian untuk perangkat desa dan DPD, pelatihan pengelolaan lahan pertanian yang ada pada masyarakat untuk bisa membuat dapur. Kaur keuangan menyatakan bahwa semua anggaran dikeluarkan untuk kegiatan bidang-bidang yang ada di Desa Wuwuk, telah sesuai dengan rencana anggaran yang disusun dalam setelah penetapan program.

Pelaporan di Desa Wuwuk ini dilakukan pada tahap pencairan dana desa yaitu dua kali tahap pencairan, maka dalam setahun ada dua kali pelaporan kepada bupati, dan untuk tahap pertama dilakukan pada bulan Agustus melalui DPMD disaat semua kegiatan pembangunan telah selesai dilakukan. Dilakukan berdasarkan tahapan pencairan dikarenakan pelaporan yang disampaikan disusun dengan format yang ada di SISKUEDES yaitu dibuat per tahap pencairan dan jika laporan dana desa dilaporkan baru ada pencairan dana. Dari wawancara yang dilakukan dengan kaur keuangan menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaporan ini disebabkan oleh pembangunan klinik kesehatan desa yang tidak selesai tepat

waktu diakibatkan oleh lokasi pekerjaan yang kurang memadai seperti pembangunan klinik dilakukan dilahan bekas bangunan klinik lama, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk pembongkaran gedung, selain itu karena cuaca yang sering hujan.

Pembahasan

Penyusunan pelaporan ini juga dapat membantu pemerintah desa dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan apakah telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan serta mengumpulkan bukti terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Namun, apabila penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana maka pemerintah kabupaten akan memberikan sanksi berupa penundaan pencairan dana desa. Oleh karena itu, pelaporan yang akurat tidak hanya mendukung akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menjadi landasan untuk pengambilan keputusan pada periode anggaran yang akan datang. Dasar penyajian laporan keuangan pemerintah Desa Wuwuk yaitu laporan keuangan desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank, atau Kas, dan belanja di catat pada saat kas dikeluarkan.

Dalam tahapan pelaporan ini, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor Desa Wuwuk dengan beberapa narasumber, terdapat pemahaman yang sama terkait dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Menurut kepala desa, dijelaskan bahwa pemerintah desa Wuwuk melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan realisasi kegiatan yang dirangkum dalam laporan realisasi anggaran APBDes kepada bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa Wuwuk diantaranya pembangunan Gedung Klinik, kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita

dan ibu hamil, serta program ketahanan pangan. Pelaporan ini dilakukan setelah pelaksanaan pencairan dana desa dan semua kegiatan pada tahap pertama selesai dilakukan.

Sekretaris desa juga menambahkan bahwa sebelum melaksanakan pelaporan, pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa bersama tokoh masyarakat, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana kerja pemerintah, kemudian melaksanakan semua rencana program yang telah disusun, setelah semua kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, maka pemerintah desa menyusun dan menyampaikan pelaporan pengelolaan keuangan desa yakni APBDes kepada bupati melalui kecamatan lewat DPMD pada pertengahan bulan Agustus, pelaporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan yang mencakup semua kegiatan pembangunan, dan semua penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.

Kaur keuangan juga menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan program dari pemerintah pusat dan kegiatan yang disusun atau direncanakan melalui musyawarah desa, kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam bidang-bidang yang ada di desa Wuwuk seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang menggunakan dana 424.199.860, bidang pelaksanaan pembangunan desa penggunaan dananya senilai 495.284.360, dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 139.610.000. Ia menegaskan bahwa anggaran yang telah digunakan tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran yang telah ditetapkan ditahap sebelumnya.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran dilakukan dua kali pelaporan yaitu pada saat tahap I dan tahap II saat semua kegiatan telah dilaksanakan, dokumen pendukung dalam pelaporan ini seperti faktur, kwitansi, nota, dokumentasi, foto kegiatan, dll. Untuk tahap pertama pemerintah desa Wuwuk melaporkan pada

bulan Agustus, terjadi keterlambatan pelaporan karena terhambatnya kelancaran kegiatan pembangunan fisik seperti pada saat pembangunan klinik perlu waktu untuk pembongkaran bangunan lama baru bisa mulai pembangunan gedung yang baru, dan faktor penghambat yakni intensitas cuaca hujan yang tinggi, sehingga terlambat selesai karena akses kendaraan pengangkut material yang sempit dan jalan perkebunan yang licin akibat hujan membuat material yang dibutuhkan dilokasi cepat habis. Hal ini juga membuat proses penyusunan pelaporan terlambat disampaikan kepada bupati karena data yang diperlukan belum tersedia dengan lengkap.

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 68 ayat 1,2 dan 3 dijelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari (a) Laporan pelaksanaan APBDes, dan (b) laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Pada Pasal 69 dijelaskan bupati / Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi

pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, dengan batas waktu paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Dilihat dari penjelasan diatas pada tahap pelaporan pengelolaan desa di Desa Wuwuk terdapat ketidaksesuaian dengan pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Walaupun pemerintah desa Wuwuk telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi secara lengkap, namun didapati bahwa penyampaian tersebut tidak dilakukan tepat waktu yaitu pada bulan Agustus, yang seharusnya disampaikan minggu kedua bulan Juli, hal ini diakibatkan oleh faktor cuaca dan lokasi pelaksanaan pembangunan yang berada dilahan bekas gedung lama yang perluh waktu untuk pembongkaran Dalam peraturan tersebut dikatakan untuk pelaporan dilaksanakan per semester dalam satu tahun anggaran, akan tetapi desa Wuwuk melaksanakan pada setiap tahap pencairan dana desa yakni Tahap I dan II.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Wuwuk, maka dilakukan analisis kesesuaian antara praktik pelaporan di desa Wuwuk dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Tabel 1 Analisis penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terkait pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Wuwuk

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Penerapan di Desa Wuwuk	Sesuai / Belum Sesuai
1.	(Pasal 68) Ayat 1: Kepala desa menyampaikan tentang laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati melalui camat	Pelaporan pengelolaan keuangan desa yakni APBDes dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD. Namun Pelaporan ini dilakukan pada saat pencairan dana desa bukan per semester	Belum Sesuai
2.	Ayat 2: Laporan terdiri dari a. Laporan pelaksanaan APBDes b. Laporan realisasi kegiatan	Pemerintah desa Wuwuk menyampaikan pelaporan yang terdiri laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang mencakup semua kegiatan pembangunan fisik serta rekapitulasi penggunaan anggaran	Sesuai
3.	Ayat 3 : Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan	Penyusunan laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan semester pertama di Desa Wuwuk dilaksanakan pada bulan Agustus. Penyampaian laporan ini dilakukan pada saat pencairan dana desa pada tahap I dan II disaat semua kegiatan telah selesai dilaksanakan	Belum Sesuai

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rasyid et al. (2023) yang menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan dana desa telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun dalam pengelolaan anggaran, pelaporan dan akuntabilitas dana desa masih terdapat dua desa yang anggarannya masih perlu dibenahi, sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh kurangnya kurangnya koordinator keuangan.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wuwuk telah berupaya menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Secara substansi, bentuk laporan yang dibuat sudah menggambarkan penggunaan dana desa dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun, proses pelaporannya masih belum sejalan sepenuhnya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Desa masih menyampaikan laporan berdasarkan tahapan pencairan dana, bukan setiap semester, dan penyampaiannya juga sering melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti kegiatan fisik yang tidak selesai tepat waktu, dokumen pendukung yang belum lengkap, serta pemahaman aparat desa yang masih terbatas terkait prosedur pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun desa telah melaksanakan anggaran sesuai

rencana, tata kelola pelaporan keuangan masih perlu diperkuat.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, desa perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, memaksimalkan penggunaan sistem informasi seperti SISKUDes, dan memperkuat koordinasi serta pengawasan internal. Upaya ini penting agar pelaporan keuangan dapat disusun lebih tepat waktu, akurat, dan sesuai regulasi, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat semakin terjamin.

Daftar pustaka

- Bado, B. (2022). *Model pendekatan kualitatif: telaah dalam metode penelitian ilmiah*. Tahta Media Grup
- Badrudin, R., & Siregar, B. (2021). *Pengelolaan keuangan desa*. K-Media.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFIRS*. Andi
- Fernando, I., & Karamoy, H. (2022). Evaluasi sistem dan prosedur penyusunan pelaporan anggaran pendapatan belanja desa di Desa Mertha Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1320-1327. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/40901/>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata., Mashuni, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami., Waris, L. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Karundeng, R. K. B., Walandouw, S. K., Lintong, D. (2025). Analisis akuntabilitas partisipatif, dan transparansi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus Desa Wiau Lapi Barat, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. 3(1), 64-77. <https://doi.org/10.58784/rapi.275>
- Karunia, R. L., Maburur, A. (2022). *Akuntansi pemerintahan: Konsep dan praktik di pemerintah pusat dan daerah*. Salemba Empat.
- Lessa, Y., Rundengan, F. D. P., & Afandi, D. (2025). Analisis sistem pengendalian internal pemerintah atas pengelolaan barang milik daerah pada badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*. 3(1), 78-84. <https://doi.org/10.58784/rapi.277>
- Mamangkey.D. S., Tinangon, J. J., Budiarmo, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018. (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). *Jurnal Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 95-105. <https://doi.org/10.58784/rapi.65>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Raharjo, M. M. (2021). *Pengelolaan keuangan desa dan aset desa*. Bumi Aksara.
- Ratmono, D., & Sholihin, M (2023). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP) akrual dan peraturan terbaru*. UPP STIM YKPN
- Rasyid, A., Darwanis., & Yusmita. F. 2023. The analysis of village financial management an reporting in simeulue district. *International Journal Of Research in Business & Social*

- Science. 12(1), 193-203.
<https://www.ssbfnnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/2264>
- Singon, D. S., Walandouw, S. K., & Kindangen, W. D. (2025). Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Kiawa Satu Utara Kecamatan Kawangkoan Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 356–368.
<https://doi.org/10.58784/rapi.342>
- Sylvia, L., Hadli. H., & Wijaya, A. (2022). Pengaruh kompetensi pengelola keuangan desa dan pemahaman atas peraturan pengelolaan dana desa terhadap kualitas pelaporan keuangan desa. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 2(2), 75-85.
<https://doi.org/10.35449/surplus.v2i2.506>
- Walean,T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2088-2815.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/governance/article/view/35392>
- Weygandt, J. J., Kimmel. P. D., & Kieso. D. E. (2022). *Financial accounting:IFRS*